



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Susanna binti Subu R, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pelanduk, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

Harmin bin Asis, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Lerang-lerang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg



1. Bahwa pada hari Senin 28 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagaimana Buku Nikah Nomor; 0077/028/III/2016, tertanggal 28 Maret 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kalimantan selama kurang lebih 2 tahun,;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Aan Pratama bin Harmin** umur 2 Tahun yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal bulan Januari 2018 pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi pertengkaran dan perselisihan masih bisa diatasi Penggugat sehingga Penggugat masih mau mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama Tergugat.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat memiliki hubungan selingkuh dengan wanita lain yang mana adalah sahabat Penggugat
 - Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan apabila marah, Tergugat memukul dengan tangannya menyakiti wajah Penggugat
 - Tergugat sering minum-minuman beralkohol
 - Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, lebih senang tinggal di rumah dari pada mencari pekerjaan lain
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juni 2018 dikarenakan Tergugat malas bekerja, lebih senang tinggal

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg



bermalas-malasan di rumah dan suka mengajak selingkuhannya ke rumah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah saling memberikan kabar lagi.

7. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, sesuai dengan keterangan Gaib dari Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Dengan Nomor: 53/BS/II/2019;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan dan tidak pernah saling memperdulikan lagi.

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit, untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Harmin bin Asis** terhadap Penggugat **Susanna binti Subu R** di depan sidang.
- 3.. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Nomor 0077/028/III/201 Tanggal 28 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Ali bin Junaid**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Pelandd, Lingkunag Maccora Walie Maccora walie, Kelurahan Maccora walie, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Susanna dan Tergugat bernama Harmin karena saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2016 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dengan memilih tempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kalimantan selama kurang lebih 2 tahun lamanya kemudian Penggugat kembali ke kampung tepatnya di Maccorawalie Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aan Pratama, sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih dua tahun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering mengonsumsi alkohol, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat memukul Penggugat dan menyakiti Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat,
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi lupa berapa kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan melihat sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, Penggugat sendirilah yang menghidupi dirinya sendiri dengan anaknya dengan menjual alat kosmetik;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah berusaha untuk mendamikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Hj. Sima binti Makmur**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Planduk, Maccorawalie, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Susanna dan Tergugat bernama Harmin karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2016 di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dengan memilih tempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kalimantan selama kurang lebih 2 tahun lamanya Kemudian Penggugat kembali ke kampung tepatnya di Maccorawalie Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aan Pratama, sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih dua tahun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering meminum minuman beralkohol, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga sering marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi lupa berapa kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan melihat sikap Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, Penggugat sendirilah yang menghidupi dirinya sendiri dengan anaknya dengan menjual alat kosmetik;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah berusaha untuk mendamikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki hubungan selingkuh dengan wanita lain yang mana adalah sahabat Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan apabila marah, Tergugat memukul dengan tangannya menyakiti wajah Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman beralkohol serta Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, lebih senang tinggal di rumah dari pada mencari pekerjaan lain sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg



dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ali bin Junaid dan Hj. Sima binti Makmur, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi alkohol, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapdi persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Harmin bin Asis**) terhadap Penggugat (**Susanna binti Subu. R**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1440 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.196/Pdt.G/2019/PA.Prg